



PUTUSAN
Nomor 0013/Pdt.G/2012/PA.Sri

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP. Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Banawa, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”** ;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada tanggal 20 Maret 2012 dengan register perkara Nomor :0013/Pdt.G/2012/PA.Sri mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidrap, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 361/04/XI/2003, tertanggal 03 November 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidrap ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Maritenggae, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten



- Sidrap, selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Desa Kanie selama 2 tahun ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama
 - Anak 1, anak laki-laki lahir tanggal 14 Desember 2004;
 - Anak 2, anak perempuan, lahir tanggal 08 Desember 2009;Anak pertama ikut bersama Tergugat sedang anak kedua ikut bersama Penggugat ;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis ;
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Bahwa pada bulan Desember 2010 Penggugat berangkat ke Serui atas izin Tergugat untuk bekerja membantu kakak Tergugat berjualan di depan SPBU Serui, tetapi Penggugat tidak pernah digaji oleh kakak Tergugat ;
 - b. Bahwa pada bulan Maret 2011 Penggugat kembali ke Makassar karena disuruh Tergugat, namun setelah Penggugat sampai di Makassar Tergugat hendak mau menceraikan Penggugat, karena mendapat laporan dari kakak Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain di Serui, lalu Penggugat menunggu Tergugat untuk mengurus perceraian tersebut, namun tidak pernah diurus.
 - c. Bahwa pada akhir bulan Maret 2011 Penggugat Kembali ke Serui melalui Jayapura, naik pesawat, tapi Karena kakak Tergugat di Serui sering marah Penggugat tanpa alasan yang jelas, lalu Penggugat menunda keberangkatan ke serui dan Penggugat putuskan tinggal sementara di Jayapura, di Dok IV rumah teman Penggugat, dan pada bulan Mei 2011 Penggugat berangkat ke Serui dan langsung bertempat tinggal di rumah kontrakan di Serui ;
 - d. Bahwa pada bulan Maret 2012 Tergugat datang ke Serui dan bertempat tinggal rumah kakak kandung Tergugat yang bernama Perempuan di depan SPBU Serui, Tergugat sengaja datang ke Serui untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menganggap sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat pisah tempat



tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa selain dari permasalahan yang ajukan secara tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan satu masalah tambahan secara lisan yakni, bahwa salah satu sebab Penggugat ingin bercerai dengat Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa kesakitan ;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan, dimana Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil / kuasanya hadir di depan persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0013/Pdt.G/2012/PA.Sri tanggal 22 Maret 2012 dan 03 April 2012 serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah ;

Bahwa di depan sidang Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan, karena tidak hadirnya Tergugat ;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat disertai dengan keterangan tambahan lainnya yang disampaikan secara lisan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto kopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 361/04/XI/2003, tertanggal 03 November 2003 yang di keluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidrap, yang bermaterai cukup dan telah dilegalisir dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Serui dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya di beri tanda (Bukti P) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku beridentitas sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Kios Klontongan), bertempat tinggal di Kelurahan Anataurei, Kecamatan Yapen selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat adalah keponakan saksi dan mengenal Tergugat bernama Tergugat karena masih mempunyai hubungan keluarga dekat dengan saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2008 di Desa Kanie, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan ;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun pengetahuan saksi tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, karena saksi diberitahukan oleh Ibu kandung Penggugat sebagai kakak kandung saksi ;
 - Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tergugat dengan hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak 1 berumur 8 tahun dan Anak 2 berumur 3 tahun ;
 - Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama neneknya (Orang Tua Tergugat), dan anak kedua tinggal bersama Laki-laki (Keluarga Penggugat) ;



- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Januari tahun 2012 yang disebabkan oleh karena setiap kali ada pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat ;
 - Bahwa setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, dan tidak lagi melaksanakan hubungan selayaknya suami istri ;
 - Bahwa saksi pernah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat tetap berkehendak untuk bercerai ;
2. Saksi 2, umur 52 tahun, Agama Islam Pekerjaan Kios Klontongan, Tempat tinggal di Kelurahan Anataurei, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen setelah mengangkat sumpah memberikan kesaksiannya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Paman kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat, karena masih mempunyai hubungan keluarga juga yakni sepupu sekali dengan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2008 di Desa Kanie, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 (Laki-laki) berumur 8 tahun dan Anak 2 (Perempuan) berumur 3 tahun ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tidak terselesaikan ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena setiap kali pertengkaran Penggugat sering dipukul oleh Tergugat ;
 - Bahwa keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari tahun 2012 yang lalu ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak pula menjalankan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;
 - Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat tetap pada prinsipnya masing-masing untuk tetap bercerai ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya, selanjutnya di muka sidang Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0013/Pdt.G/2012/PA Sri. ternyata Tergugat telah dipanggil beberapa kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Serui dan disampaikan ke alamat Tergugat dimana tata cara serta tenggang waktu telah sesuai dengan maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga pemanggilan tersebut dapat dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 0013.Pdt.G/2012/PA.Sri, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, sebagaimana ketentuan dalam pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2008 tentang pelaksanaan mediasi, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara sepihak guna mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun guna membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak



harmonis lagi ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P), serta menghadirkan 2 orang saksi di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat telah nyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga alat bukti P. tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. pula terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu hubungan hukum perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata diperoleh kesesuaian dalam keterangan bahwa saksi pertama yang merupakan Paman Kandung Penggugat dan juga sepupu Tergugat menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan kembali, dan setiap kali terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat, sedangkan saksi kedua yang merupakan Paman kandung Penggugat juga menerangkan bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari tahun 2012, disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi-saksi dalam memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling mendukung, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah cukup bukti atas dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2003, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidarap sebagaimana bukti berupa duplikat Buku Kutipan Nikah Nomor:



- 361/04/XI/2003, tertanggal 03 November 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidarap ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Januari 2012, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang sulit untuk didamaikan kembali;
 - Bahwa setiap kali terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat sering dipukul oleh Tergugat sehingga Penggugat mengalami kesakitan ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi menafkahi kebutuhan Penggugat baik secara lahir maupun batin ;

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, karena jika terus dipertahankan justru akan membawa penderitaan panjang bagi kedua belah pihak, oleh karena itu solusi terbaik yang dipandang adil dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga ini adalah Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka dapat dijatuhi putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pula Majelis Hakim dapat menerapkan aturan hukum Syar`i yang termaktub dalam kitab Al Ghoyatul Marom juz II hal. 165 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi:

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya : *“Dan disaat istri sudah benar-benar tidak suka kepada suaminya maka Hakim dapat menceraikan perkawinannya”* ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum Syar`i sebagaimana termaktub dalam kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagaai pedapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتواريه اولنغززه جاز سماع الدعوى بالبينة ولحكم عليه

Artinya : *“Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh*



menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitem angka (2) agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang diajatkannya adalah talak ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menyampaikan salinan putusan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT ;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 241.000.-** (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;



Demikian putusan ini di jatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1433 H. oleh kami Drs. H. MUH. KASYIM, MH Sebagai Ketua Majelis, MUH. TAUFIK TORANO, S.HI dan MUHAMMAD SOPALATU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di bacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang ikut bersidang dan dibantu oleh ABD AZIS, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

MUH. TAUFIQ TORANO, SHI

Drs. H. MUH. KASYIM, MH

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

ttd

ttd

MUHAMMAD SOPALATU, SH

ABD. AZIS, SH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran ;-----	Rp. 30,000,-
2. Biaya Proses;-----	Rp. 50,000,-
3. Biaya Panggilan para pihak ;-----	Rp.150.000,-
4. Redaksi;-----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai ; -----	Rp. 6.000,-
Jumlah;-----	Rp. 241.000 ,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

Serui, 10 April 2012

Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Agama Serui

UDIN RUMBOUW, SHI